



P U T U S A N
NOMOR 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Terdakwa I

1.-----Nama lengkap

-----:

-----SUPAAT als TALIP bin MISNALI (alm);

2. Tempatlahir : Pasuruan;

3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun/ 05 Mei 1977;

4. Jenis kelamin : Laki – laki ;

5. Kewarganegaraan : Indonesia ;

6. Tempattinggal : Dsn. Klataan RT 002 / RW 001 Kel.

Dayurejo Kec. Prigen, Kabupaten
Pasuruan;

7. A g a m a : Islam ;

8. P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;

2. Terdakwa II :

1. Nama lengkap : HABIBI bin NURI;

2. Tempat lahir : Pasuruan;

3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 09 Mei 1994;

4. Jenis kelamin : Laki – laki ;

5. Kewarganegaraan : Indonesia ;

6.-----Tempat tinggal

-----: Dsn. Klataan RT 003 / RW 001 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten

Pasuruan;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 2 September 2020;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan, sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di Rutan, sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 1340/PEN.PID/2020/PT SBY. tertanggal 30 Desember 2020, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1340/PEN.PID/2020/PT SBY. tertanggal 08 Januari 2021, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Faizah, S.H.**, Advokad yang berkantor pada **Kantor LBH Adil dan Bijaksana**, beralamat di Jalan Buluagung Wonowoso Dusun Pager – Baran Desa Pager Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Desember 2020 No. Urut 558.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96/PID.SUS/2021/PT Sby tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa I **SUPAAT als TALIP bin MISNALI (alm)** bersama-sama terdakwa II **HABIBI bin NURI** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di samping rumah Dsn. Klataan Kel. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada terdakwa II kemudian terdakwa II menghubungi PAK HO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa II disuruh oleh PAK HO untuk menaruh uang sebesar Rp.400.000,- di belakang SD Klataan selanjutnya PAK HO menyuruh terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di belakang SD Klataan kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan membawa paket tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa Petugas Polda Jatim mendapat informasi para terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa namun terdakwa I membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ke luar jendela samping rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan di samping rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,18 gram dan pada diri terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan peredaran Narkotika dibawa ke Polda Jatim guna proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.8176/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor 16590/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,961 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa I **SUPAAT als TALIP bin MISNALI (alm)** bersama-sama terdakwa II **HABIBI bin NURI** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di samping rumah Dsn. Klataan Kel. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Polda Jatim mendapat informasi para terdakwa sering menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa namun terdakwa I membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ke luar jendela samping rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan di samping rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat kotor 1,18 gram dan pada diri terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan menguasai Narkotika dibawa ke Polda Jatim guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8176/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor 16590/2020/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,961 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut tertanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. SUPAAT als TALIP bin MISNALI (alm)** bersama-sama terdakwa II **HABIBI bin NURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SUPAAT als TALIP bin MISNALI (alm)** bersama-sama terdakwa II **HABIBI bin NURI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam tahanan, dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,-**
subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap
ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,18 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- ✓ Dimusnahkan.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Desember 2020 Nomor 517/Pid.Sus/2020/PN Bil. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Supaat Als Talip Bin Misnali (Alm), dan Terdakwa II. Habibi Bin Nuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Supaat Als Talip Bin Misnali (Alm), dan Terdakwa II. Habibi Bin Nuri, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,18 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
 - ✓ Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil Nomor 517/Akta Pid.Sus/2020/PN Bil., bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Desember 2020 Nomor 517/Pid.Sus/2020/PN Bil.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020 telah diberitahukan dengan saksama;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 07 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Januari 2021 dan diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2021 dengan saksama;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil bahwa masing - masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020 dan para Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara, yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Desember 2020 Nomor 517/Pid.Sus/2020/PN Bil. sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 07 Januari 2021 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding / Para Terdakwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut diatas karena hukuman 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara tersebut sangat memberatkan Para Pembanding, karena terbukti di depan persidangan terungkap fakta – fakta dari keterangan saksi – saksi dari kepolisian yaitu SISWONO dan HARI SISWANTO menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Para Pembanding pada tanggal 02 September 2020 sekira jam 20.30 WIB bertempat di samping rumah Dsn. Klataan Kel. Dayureio Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,18 gram yang diperoleh dari sdr. PAK HO (DPO) dengan cara patungan uang dan uang terkumpul sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membelinya dengan tujuan untuk dikonsumsi atau di pakai sendiri oleh Para Pembanding/Para Terdakwa. Sehingga dalam peristiwa ini Para Pembanding hanyalah sebagai korban penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri.
2. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi ketahui, bahwa menurut keterangan Para Pembanding di persidangan, awalnya Pembanding I mengajak Pembading II untuk membeli Narktika Jenis Sabu untuk

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan atau dikonsumsi secara bersama – sama dengan cara patungan uang, selanjutnya Pembanding II menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pembanding I, kemudian pembanding I menambahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, Pembanding II menghubungi seorang bernama Pak HO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Pembanding II disuruh oleh Pak HO (DPO) untuk menaruh uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) di belakang SD Klataa dan beberapa jam kemudian Pak HO menyuruh Pembanding II mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah mengambilnya Pembanding II pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ketika Para Pembanding/Para Terdakwa sedang akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama – sama, kemudian tiba – tiba datang petugas Kepolisian dari POLDA JATIM melakukan penangkapan terhadap Para Pembanding/Para Terdakwa. Sehingga dalam peristiwa ini Para Pembanding/Para Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, karena tujuan dari Para Pembanding/Para Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama – sama, barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak untuk diperjualbelikan namun Para Pembanding/Para Terdakwa harus menjalani hukuman yang sangat berat tersebut dan meringkuk dalam penjara, seharusnya pada diri Para Pembanding/Para Terdakwa dilakukan Rehabilitasi karena Para Pembanding merupakan Pemakai/Penyalahgunaan Narkotika. Sungguh sangat tidak adil bagi diri Para Pembanding dan sepatutnya Para Pembanding di jerat Pasal Pemakai yaitu Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Para Pembanding sebenarnya adalah pemakai atau penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, dan hukuman tersebut sangat tidak adil bagi Para Pembanding,

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pak HO (DPO) yang merupakan Bandar Narkotika dibiarkan bebas berkeliaran di luar sana dan tidak dilakukan penangkapan juga, apa karena Pak HO (DPO) yang merupakan seorang SP sehingga perbuatannya dilindungi oleh hukum? Sungguh sangat tidak adil bagi Pembanding/Terdakwa.

3. Bahwa Para Pembanding/ Para Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama, karena Para Pembanding/ Para Terdakwa hanyalah sebagai korban penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, sebab dalam melihat unsure tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konstektualnya bukan hanya teksualnya saja atas penguasaan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut, apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjualbelikan, halmana dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalahguna narkotika tentunya terlebih dahulu bisa memperoleh dengan cara “membeli dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah “memiliki”, sehingga dapat dikatakan menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “membawa” karena tidaklah mungkin menyalahgunakan Narkotika kalau tidak terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Hal ini tentunya merujuk SEMA No. 4 Tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal – hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015 merupakan rujukan atau acuan untuk

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas penafsiran siapa penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standart barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan Pengedar.

4. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Bangil penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena Para Pembanding hanya sebagai korban / penyalahguna Narkotika Jenis Sabu untuk diri sendiri sebagaimana dalam fakta di Persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menjelaskan bahwa Para Pembanding membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri dirumahnya. Sehingga seharusnya Para Pembanding dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa Para Pembanding bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan sepatutnya Para Pembanding di jerat Pasal Pemakai yaitu Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Para Pembanding adalah Pemakai/Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, namun Para Pembanding harus meringkuk di Penjara dengan hukuman selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan lamanya, sungguh sangat tidak adil bagi Para Pembanding.

5. Bahwa, berat bagi Para Pembanding untuk menerima putusan hukuman 5 (Lima) Tahun penjara dan 6 (enam) bulan dan Subsidair 3 (Tiga) bulan penjara karena Para Pembanding bukan Pengedar / Bandar Narkotika melainkan sebagai korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan itu semua dianggap sebagai pembelajaran bagi diri Para Pembanding.

6. Bahwa tindak pidana penyalahguna Narkotika merupakan Extra Ordinary Crime, namun kami Penasehat Hukum Para Pembanding tidak

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 96 / PID.SUS / 2021 / PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangil terhadap penjatuhan pidana tersebut, karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Para Pembanding/ Para Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika itu tidak dibenarkan.

7. Bahwa Para Pembanding adalah tulang punggung keluarga yang berasal dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu atas kemurahan hati Yang Mulia Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Tinggi beserta Anggota Yang Mulia mohon putusan yang seadil – adilnya atas hukuman Para Pembanding yang telah menyesal atas kekhilafannya dan diberikan Putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Desember 2020 Nomor 517/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Desember 2020 Nomor 517/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara, maka para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan:

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Desember 2020 Nomor 517/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 02 Maret 2021**, oleh kami **Winaryo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Rasminto, S.H., M.Hum. dan Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis, tanggal 04 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, para Terdakwa, dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD.

Rasminto, S.H., M.Hum.

TTD.

Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD.

Winaryo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.